



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 1073 /SK-PEND/ BPMPT /2015.

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
“ ARROHMAH DADAHA “

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan MIFTAHUL ULUM DADAHA Tanggal 23 Desember 2014, tentang Permohonan Izin Pendirian SMK Arrohmah Dadaha.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan MIFTAHUL ULUM DADAHA telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ARROHMAH DADAHA.
- b. bahwa "SMK ARROHMAH DADAHA" yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;

11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Kahuripan Nomor : 499/XI/Kel/2014 tanggal 21 Nopember 2014 ;
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Tawang Nomor : 420/ /Kesra. tanggal Nopember 2014 ;
 3. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari ;
 - a. Kepala SMK NEGERI 2 Tasikmalaya, Nomor : 000/0483/SMKN.2/LL/2014 tanggal 10 Desember 2014;
 - b. Kepala SMA MUHAMADIAH Tasikmalaya, Nomor : 080/REK/III.F/2014, tanggal 28 Nopember 2014;
 - c. Kepala SMK ANGKASA Tasikmalaya Nomor : B/170/SMK/XI/2014, tanggal Nopember 2014 ;
 - d. Kepala SMA PANCASASILA Nomor: 870/225/SMA-PS/2014 Tanggal 29 Nopember 2014;
 - e. Kepala SMA SILIWANGI Tasikmalaya Nomor: 421/62.SMA.SLW/A1/XI/2014, Tanggal 02 desember 2014
 4. Hasil Tim Verifikasi Pendirian SMK ARROHMAH DADAHA dan Kelayakan, Nomor: 421.5/0507/Dikmen Tanggal 13 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Pendidikan MIFTAHUL ULUM DADAHA Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan :

Nama : **SMK ARROHMAH DADAHA**
Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen
Program Studi Keahlian : Keuangan
Kompetensi Keahlian : Perbankan
Alamat Sekolah : Jl. Dadaha Gunung Jati No.51 RT/RW. 001/003
Kel. Kahuripan, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya
Telp : -
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam

Keputusan tersendiri ;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : **13 Maret 2015**

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA



GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP

NIP. 19671005 198703 1 005